



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi, 02 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Koto Padang, 24 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonanannya tanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 22 September 2006, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0392/021/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koto Baru, pada tanggal 12 September 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 7 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Termohon;
6. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh:
 1. Karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon seperti bercarut;
 2. Termohon bersikap keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon;
 3. Termohon sudah sering mengusir Pemohon dari kediaman Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017, Termohon mengusir Pemohon bertengkar karena Pemohon masih saja bersikap keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Pemohon sering memergoki Termohon telponan dan sms dengan laki-laki lain;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kabupaten Dharmasraya;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/021/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 September 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi, 15 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ibu Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2017 rumah

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak pula mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang kasar dan juga sering menggunjingkan Pemohon dihadapan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi 06 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah bibi Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak pula mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang kasar dan juga sering mengunjingkan Pemohon dihadapan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/021/X/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya tanggal 12 September 2019, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 2006, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Koto Baru, olehnya itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon seperti bercarut, Termohon bersikap keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon dan sering mengusir Pemohon dari kediaman Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017 Termohon mengusir Pemohon, sejak kejadian itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang dua tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena sikap Termohon yang kasar dan juga sering menggunjingkan Pemohon dihadapan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, saksi sering mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena sikap Termohon yang kasar dan juga sering menggunjingkan Pemohon dihadapan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, upaya damai telah dilakukan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diketahui oleh dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait dengan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, serta adanya

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu yang lalu, dan telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Salman, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirinya Termohon;

Hakim,

TTD

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plj



Salman, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,
TTD

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).